JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.4, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Karya Seni Lukis melalui Asas *Droit De Suite* pada Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang–Undang Hak Cipta Indonesia Berdasarkan Perbandingannya dengan *EU Resale Right Directive of 2001* dan *Visual Artists Rights Act of 1990 of United States* (VARA)

Khalisa Ameeranoya Aziza[1], Laina Rafianti[2], Rika Ratna Permata[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: khalisa21001@mail.unpad.ac.id, laina@unpad.ac.id, rika.ratna@unpad.ac.id

Abstrak

Pasar seni rupa menempatkan lukisan sebagai komoditas bernilai tinggi, namun pelindungan hak ekonomi pelukis di pasar sekunder belum optimal karena dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) masih menganut prinsip kehabisan hak sehingga pencipta kehilangan hak ekonomi setelah penjualan pertama. Sementara Pasal 18 mengatur pengembalian hak cipta setelah jangka waktu tertentu hanya berlaku terbatas pada ciptaan buku dan musik. Berdasarkan kondisi tersebut, menimbulkan permasalahan pelindungan hak ekonomi Pencipta melalui asas *droit de suite* serta penerapannya dalam perjanjian jual beli putus karya seni lukis menurut UUHC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh dari bahan hukum melalui studi pustaka dan wawancara, serta menggunakan perbandingan hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelindungan hak ekonomi pencipta karya seni lukis melalui UUHC belum mengakomodasi asas *droit de suite*, karena prinsip kehabisan hak dalam Pasal 11 ayat (1) serta pengaturan jual beli putus dalam Pasal 18 belum memberikan jaminan hak ekonomi berkelanjutan atas penjualan kembali karya seni lukis di pasar sekunder. Kedua, penerapan asas *droit de suite* dalam perjanjian jual beli putus di Indonesia belum memiliki dasar normatif yang jelas, berbeda dengan Eropa yang tegas menjamin hak royalti penjualan kembali dan Amerika Serikat yang menekankan pelindungan personal antara seniman dan karyanya melalui hak moral. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan UUHC melalui adopsi eksplisit asas *droit de suite* demi menjamin keadilan ekonomi bagi pencipta seni lukis.
Kata Kunci: Ciptaan, Hak, Lukisan, Pencipta, Royalti

Abstract

The art market positions paintings as high-value commodities; however, the protection of painters' economic rights in the secondary market remains suboptimal because Article 11, paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) still adheres to the exhaustion of rights principle, causing creators to lose economic rights after the initial sale. Furthermore, Article 18, which regulates the reversion of rights after a specific period, is limited to books and music. These conditions raise issues regarding the protection of creators' economic rights through the droit de suite principle and its application in outright sale agreements under the UUHC. This study employs a normative juridical research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature reviews and interviews, incorporating a legal comparison with the United States and the European Union. The research results indicate, first, that the UUHC has not yet accommodated the droit de suite principle, as the exhaustion of rights in Article 11 (1) and the regulation of outright sales in Article 18 fail to guarantee sustainable economic rights for paintings in the secondary market. Second, the application of droit de suite in Indonesia lacks a clear normative basis, unlike the European Union, which strictly guarantees resale royalty rights, and the United States, which emphasizes personal protection for artists through moral rights. This study recommends a policy reform of the UUHC to explicitly adopt the droit de suite principle to ensure economic justice for painters.
Keywords: *Works, Rights, Paintings, Author, Royalty*

Article Info
Received date: 06 April 2026 Revised date: 25 April 2026 Accepted date: 29 April 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Bentuk dari keuntungan ekonomi yang berawal dari kekayaan intelektual atau hasil olah pikir manusia, disebut pula sebagai salah satu jenis ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dalam hal ini dapat dihasilkan dari komersialisasi atau monetisasi dari berbagai bentuk karya seni, dan salah satunya menarik untuk dikaji adalah karya seni lukis. Sebagai salah satu bentuk ciptaan tertua, lukisan telah berevolusi dari sekadar dokumentasi aktivitas manusia menjadi simbol keindahan pikiran yang diwujudkan melalui medium kanvas dan kertas. Perkembangannya, lukisan bukan hanya sekadar objek seni, melainkan aset ekonomi yang dapat dimonetisasi melalui berbagai mekanisme perdagangan global yang dinamis. Sejarah komersialisasi karya seni lukis mencatat pergeseran signifikan sejak abad ke-16 di Antwerp, di mana sistem pesanan (*commission*) beralih menjadi produksi untuk pasar terbuka.[1] Transformasi ini menandai lahirnya teknik pemasaran kapitalis yang memperluas jangkauan dan nilai ekonomi karya seni secara masif. Seiring berjalannya waktu, perdagangan lukisan menjadi bagian integral dari ekonomi kreatif global, yang menuntut adanya pelindungan hukum yang kuat bagi para penciptanya agar nilai ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati secara adil.

Negara hadir memberikan pelindungan tersebut melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI mengatur mengenai karya–karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan dimiliki sebagai hak eksklusif oleh pencipta berdasarkan alasan undang–undang suatu negara yang mengaturnya sebagai suatu hak berdasarkan hukum alam atau sebagai hak asasi manusia untuk memiliki hasil ciptaannya.[2] Secara garis besar, pelindungan hukum terhadap HKI pada umumnya, memberikan hak terhadap karya tersebut agar dapat dipergunakan dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan untuk dapat dinikmati dan dieksploitasi sesuai hak yang diberikan.[3] Hak Cipta sebagai bagian dari HKI didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan juga memperbanyak ciptaannya ke dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta hak- hak lain yang memiliki kaitan dengan hak cipta sebagai bagian dari HKI.[4] Hak Cipta memberikan wewenang bagi pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomi.

Tantangan muncul ketika mekanisme pasar sekunder mulai mendominasi, ketika lukisan yang telah dijual kerap mengalami peningkatan nilai tanpa memberikan keuntungan tambahan bagi pelukis aslinya. Permasalahan utama berakar pada praktik perjanjian jual beli putus (*sold flat*) yang sering kali menempatkan pencipta pada posisi tawar yang lemah. Berdasarkan perjanjian ini, seluruh hak ekonomi beralih kepada pembeli tanpa batasan waktu, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi yang tajam antara pelukis dan pemegang hak cipta berikutnya. Tanpa adanya jaminan hukum yang mengatur pengalihan hak secara terbatas, pencipta seringkali kehilangan akses ekonomi atas karyanya meskipun karya tersebut terjual kembali dengan harga yang berlipat ganda.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) sebenarnya telah mengakomodasi lukisan sebagai ciptaan yang dilindungi melalui Pasal 40 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Pada penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur- unsur warna dan bentuk huruf indah. Sedangkan yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.[5]

Berdasarkan pasal tersebut, efektivitas pelindungan hak ekonomi dalam pasar sekunder masih dipertanyakan. Meskipun Pasal 8 UUHC menegaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial, realitas praktis dalam perdagangan seni rupa di Indonesia masih menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak berkelanjutan bagi para seniman. Kelemahan normatif terlihat pada Pasal 11 ayat (1) UUHC yang masih menganut prinsip kehabisan hak (*exhaustion of rights*), yang dalam peraturannya hak ekonomi pencipta dianggap hilang setelah penjualan pertama. Kondisi ini diperparah oleh Pasal 18 UUHC mengenai hak hukum bagi pencipta atau pemilik hak cipta untuk meminta kembali hak ciptanya yang telah dialihkan atau dilisensikan

[1] Maria Yofanka, "Produk Kapitalisme Satu Lagi: Seni Tanpa Jati Diri", <https://econom/ica.id/produk-kapitalisme-satu-lagi-seni-tanpa-jati-diri>, [Diakses Tanggal 17 Juni 2025].
[2] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 1.
[3] Tasya Safiranita, (et.al.), Hak Cipta dalam Media Over The Top, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 3.
[4] Tim Lindsey, (et.al), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cet. 8, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 3.
[5] Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f Unang–Undang Nomar 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

kepada pihak lain setelah jangka waktu tertentu (*reversionary rights*) yang cakupannya sangat terbatas hanya pada karya buku dan musik.

Ketiadaan ruang bagi karya seni lukis dalam Pasal 18 tersebut menciptakan diskriminasi hukum dan menutup celah bagi pelukis untuk mendapatkan kembali hak ekonominya pasca-penjualan pertama. Fenomena ini menunjukkan perlunya penerapan asas *droit de suite* atau hak untuk mendapatkan royalti atas penjualan kembali (*resale right*) di pasar sekunder. Asas ini memastikan bahwa seniman atau ahli warisnya tetap menerima persentase tertentu dari nilai jual ulang sebuah karya seni sebagai bentuk pelindungan ekonomi berkelanjutan. Tanpa asas ini, pihak ketiga seperti rumah lelang atau galeri sering kali menjadi pihak yang paling diuntungkan dari peningkatan nilai sebuah lukisan, sementara seniman tetap berada dalam posisi ekonomi yang stagnan.

Sebagai perbandingan, kasus hukum terkait hak ekonomi karya Lukis Pencipta yang telah beralih ke pihak lain dapat ditemukan pada kasus November 2015, Mahkamah Agung Perancis (*Cour de Cassation*) memutuskan bahwa rumah Lelang seperti Christie's France boleh membuat aturan dalam kontraknya yang mewajibkan pembeli, bukan penjual, untuk membayar royalty kepada seniman atas penjualan ulang karya seni. Royalty ini disebut "*droit de suite*", yaitu hak seniman (atau ahli warisnya) untuk mendapatkan persentase dari harga penjualan setiap kali karya mereka dijual kembali.

Berdasarkan hukum Perancis, khususnya hak cipta di Perancis merujuk pada E*U Directive Resale Right of* 2001, bahwa penjual bertanggung jawab atas pembayaran royalti tersebut. Dalam praktiknya, rumah Lelang seperti Christie's sering memindahkan tanggung jawab ini ke pembeli melalui syarat dan ketentuan kontrak. Permasalahannya mulai menarik perhatian, Ketika organisasi seniman Perancis (SNA) menggugat praktik ini, dengan menekankan bahwa, menurut hukum yang berlaku hanya penjual yang boleh membayar biaya tersebut. Dalam putusannya, Pengadilan justru menyatakan bahwa selama penjual telah bertanggung jawab secara hukum kepada seniman, maka bukanlah suatu masalah jika pembeli diminta membayar langsung oleh rumah lelang. Jadi, dalam hal ini, Christie's tetap diperbolehkan menerapkan sistem ini dalam kontraknya.[6]

Sebagai perbandingan, penerapan asas *droit de suite* juga pernah diterapkan di Amerika Serikat di bawah rezim Hak Cipta Amerika Serikat. Berkaca dari kasus yang termuat di jurnal yang berjudul: "*An economic and Legal Assessment of Recent Visual Artist's Reversion Rights Agreements in the United States*" menyatakan bahwa saat itu di Amerika Serikat pernah terjadi gugatan yang dilakukan oleh Koalisi Pekerja Seni terhadap Museum seni atas pembagian keuntungan yang adil setelah para seniman tersebut menjual secara lepas hak cipta atas karya seninya kepada Museum. Akhirnya pihak Museum menyetujui untuk memberikan hak para seniman tersebut melalui mekanisme *Projansky Agreement* oleh Charles Jurist yang menentukan bahwa para seniman akan menerima 15% keuntungan atas setiap peralihan hak cipta atas karya seninya yang dialihkan melalui jual beli kepada pihak lain. Perjanjian ini kelak merupakan cikal bakal dari *Visual Artists Rights Act* (VARA) yang juga akan mengatur lebih lanjut bagaimana hak ini kemudian harus diberikan kembali kepada pihak Pencipta seni terhitung sejak kematiannya.[7] Di dalam ketentuan Visual Artists Rights Act (VARA) section 603 mengenai Rights of Attribution and Integrity huruf d tentang Duration of Rights, mengatur bahwa hak moral atas karya seni berlaku seumur hidup penciptanya untuk karya yang dibuat setelah VARA diberlakukan.[8]

Berdasarkan kesenjangan hukum tersebut, penelitian artikel ini bertujuan untuk mengkaji membahas secara mendalam pelindungan hak ekonomi pencipta seni lukis melalui adopsi asas *droit de suite* dalam sistem hukum Indonesia. Kebaruan penelitian tulisan ini terletak pada analisis kritis terhadap keterbatasan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 UUHC serta tawaran formulasi kebijakan baru berdasarkan studi komparatif global. Hasil Melalui hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan rekomendasi pembaruan regulasi yang mampu menjamin keadilan ekonomi dan kepastian hukum bagi seniman lukis di Indonesia.

---

[6] Court of Justice of the European Union, Christie's France (C-41/14), putusan tanggal 26 Februari 2015, < https://ipcuria.eu/case?reference=C-41/14>, [Dikutip dan Diolah tanggal 28 Agustus 2025].

[7] Carl M. Colonna and Carol G. Colonna, "An Economic and Legal Assessment of Recent Visual Artist's Reversion Rights Agreements in the United States", *Springer*, 1982, Vol. 6, hlm. 80.

[8] Visual Artists Rights Act of 1990 of United States Section 603.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk menggambarkan serta menganalisis norma hukum terkait pelindungan hak ekonomi pelukis. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi kesenjangan pelindungan hukum antara UUHC dengan *EU Resale Right Directive 2001* dan *Visual Artists Rights Act* (VARA) 1990 di Amerika Serikat. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.[9] Fokus perbandingan terletak pada bagaimana Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 UUHC belum mengakomodasi asas *droit de suite* secara eksplisit, berbeda dengan regulasi Uni Eropa yang secara tegas menjamin hak royalti atas penjualan kembali karya seni lukis.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan opini hukum, serta tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang diperkuat dengan wawancara terhadap seniman sebagai data komplementer untuk mendapatkan pemahaman praktis yang komprehensif. Teknik ini digunakan nantinya untuk mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan diinterpretasikan melalui bentuk kata melalui hasil lisan atau tertulis dari para ahli dan perilaku tertentu.[10] Seluruh data dianalisis secara normatif kualitatif dengan menginterpretasikan peraturan tertulis dan dokumen relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dibahas secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Karya Seni Lukis Melalui Asas *Droit De Suite* dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya seni lukis merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual manusia yang secara eksplisit diakui sebagai objek pelindungan hak cipta. Ekspresi yang telah dituangkan dalam bentuk fisik tersebut dikenal dengan istilah ciptaan. Rezim hukum hak cipta Indonesia, pengakuan terhadap karya seni lukis sebagai ciptaan yang dilindungi tercermin dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC yang menempatkan karya seni rupa dalam segala bentuk, termasuk seni lukis, sebagai bagian dari ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan demikian, sejak suatu karya seni lukis diwujudkan dalam bentuk nyata, karya tersebut secara hukum telah melekatkan hak cipta kepada Penciptanya. Hak cipta atas karya seni lukis lahir secara otomatis berdasarkan prinsip *declarative protection*, bukan berdasarkan pendaftaran. Hal ini juga tercantum langsung dalam definisi Hak Cipta itu sendiri sesuai amanat Pasal 1 angka 1 UUHC yakni:

> "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Artinya, pelindungan hukum terhadap karya cipta khususnya seni lukis tidak bergantung pada tindakan administratif berupa pendaftaran atau pencatatan. UUHC tetap membuka ruang bagi pencatatan ciptaan sebagai alat pembuktian administratif, khususnya apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai kepemilikan atau pemanfaatan hak cipta. Berdasarkan konteks ini, pencatatan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi Pencipta maupun pihak lain yang berkepentingan, tanpa mengubah sifat hak cipta yang pada dasarnya melekat secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan.

Hal ini menunjukkan bahwa lukisan dipandang sebagai hasil kreativitas yang lahir dari kemampuan artistik dan ekspresi batin penciptanya, sehingga secara otomatis menjadi objek hak cipta sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan dicantumkannya lukisan bersama gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase, undang-undang ingin memperjelas bahwa seluruh bentuk ekspresi visual yang diwujudkan dalam medium seni rupa, baik yang menggunakan kanvas, kertas, maupun material lainnya, merupakan karya yang dilindungi tanpa memandang gaya, teknik, atau aliran seni yang digunakan. Tercantumnya seni lukis sebagai salah satu objek UUHC dapat memberi

[9] Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November Fakultas Hukum, Kolaka, 2015, hlm. 15.
[10] Soerjano Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2009, hlm. 14-15.

ruang aman bagi pelukis untuk berkarya dengan adanya batasan-batasan agar tidak ada pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap ciptaan lukisan tersebut.

Karya seni lukis merupakan salah satu karya *masterpiece* atau mahakarya dari seni yang dihasilkan oleh manusia. Karya ini sejatinya tidak hanya memuat unsur seni semata, tetapi juga memiliki nilai atau unsur ekonomis yang melekat di dalamnya. UUHC Indonesia sesungguhnya telah mengatur hak moral dan hak ekonomi sebagai salah satu unsur penting hak cipta di dalam muatannya. Hak moral dan hak ekonomi menjadi hak ekslusif bagi hak cipta. Mengingat hak cipta sebagai hak eksklusif yang mempunyai arti bahwa hanya pencipta yang mempunyai hak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil gagasan atau informasi tertentu.[11] Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa hak moral menjadi seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada diri seorang pencipta, dan keberadaannya tidak terpengaruh oleh siapa yang memegang hak ekonomi atas suatu karya. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta.[12]

Berbeda dari hak ekonomi yang dapat dialihkan, hak moral bersifat abadi karena berhubungan langsung dengan identitas, integritas, dan kehormatan pencipta sebagai individu. Hak ini bertujuan untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut.[13] Oleh karena itu, walaupun sebuah karya lukis sebagai ciptaan telah berpindah tangan atau digunakan secara luas oleh publik, Pencipta tetap memiliki kontrol tertentu untuk memastikan bahwa karya tersebut tidak disalahgunakan atau dimanipulasi dengan cara yang mencederai reputasinya. Salah satu aspek penting dari hak moral adalah hak untuk menentukan apakah nama pelukis sebagai pencipta dicantumkan atau tidak pada setiap penggunaan karya lukis.

Hal ini mencerminkan bahwa pengakuan atas penciptaan bukan hanya persoalan formalitas, tetapi juga penghargaan terhadap proses kreatif dan jerih payah intelektual. Pasal 5 ayat (2) UUHC menegaskan sifat hak moral sebagai hak yang sangat pribadi dan melekat (*intrinsically linked*) pada diri pencipta, sehingga tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Meskipun pelaksanaannya dapat diteruskan melalui wasiat setelah pencipta meninggal dunia, esensi hak moral tetap berfungsi sebagai penjaga integritas karya dan hak atribusi nama pencipta. Hal ini menggambarkan adanya hubungan berkelanjutan antara pelukis dan karyanya, meskipun kontrol fisik maupun ekonomi atas karya tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga.

Di sisi lain, hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial atas ciptaannya. Hak ekslusif karena mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, untuk adilnya hak ekslusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku dan terbatas.[14] Secara singkat, hak ekonomi sebagai hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual.[15] Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC, hak ekonomi ini mencakup spektrum luas, mulai dari penerbitan, penggandaan, hingga pendistribusian ciptaan. Hak eksklusif ini memberikan posisi tawar bagi pelukis untuk mengontrol bagaimana karyanya dimanfaatkan secara komersial di pasar seni.

Problematika hukum muncul ketika hak ekonomi tersebut berhadapan dengan mekanisme jual beli putus (*sold flat*). Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUHC, Indonesia mengadopsi prinsip kehabisan hak (*exhaustion of rights*), yang menyatakan bahwa hak distribusi pencipta dianggap habis setelah terjadi penjualan atau pengalihan kepemilikan pertama yang sah. Secara normatif, hal ini memutus hubungan ekonomi antara pelukis dan peredaran lanjutan karyanya. Akibatnya, ketika sebuah lukisan mengalami lonjakan nilai yang signifikan di pasar sekunder yang sering kali dipicu oleh peningkatan reputasi seniman itu sendiri, pencipta tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menikmati keuntungan ekonomi dari transaksi tersebut.

Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan cakupan Pasal 18 UUHC. Pasal tersebut memang menyediakan mekanisme pengembalian hak cipta (*reversionary rights*) setelah jangka waktu

[11] Rika Ratna Permata (et.al), "Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Cloud Computing", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan,* Vol. 4, No.2, hlm. 229.
[12] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 26.
[13] Sudaryat (et.al), "Pelindungan Kekayaan Intelektualkarya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia dalam Era Industri 4.0 dan Society 5.0," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad,* Vol.4, No.1, 2020, hlm.73.
[14] Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual,* Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 14.
[15] Ananda Fersa Dharmawan (et.al), "Pelindungan Hak Ekonomi Inventor Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Asas Alter Ego," Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 3, No.2, 2022, hlm. 243.

25 tahun, namun secara diskriminatif hanya membatasi objeknya pada karya buku, karya tulis, serta lagu atau musik. Ketiadaan karya seni lukis dalam Pasal 18 menutup peluang hukum bagi pelukis untuk memperoleh kembali hak ekonominya pasca-perjanjian jual putus.

Secara konseptual, hal ini menciptakan ketegangan dengan *Labor Theory* John Locke yang memandang bahwa hak atas ciptaan bersumber dari kerja kreatif pencipta. Jika nilai ekonomi lanjutan sebuah lukisan merupakan refleksi dari reputasi dan kerja intelektual seniman, maka peniadaan hak tersebut melalui prinsip kehabisan hak yang absolut menjadi tidak selaras dengan filosofi keadilan HKI. Ditinjau dari *Reward Theory*, negara seharusnya memberikan imbalan proporsional atas kontribusi kreatif yang terus menghasilkan manfaat ekonomi, namun dalam praktik pasar seni di Indonesia mekanisme pelelangan di pasar sekunder sering kali hanya menguntungkan kolektor atau rumah lelang, sementara pelukis sebagai subjek hukum utama terabaikan. Oleh karena itu, penerapan asas *droit de suite* menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani keterputusan antara kontribusi kreatif pencipta dengan nilai ekonomi lanjutan karyanya. Asas ini tidak bermaksud membatalkan sahnya jual beli putus, melainkan berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjamin hak royalti atas penjualan kembali di pasar sekunder.

Sebagai solusi strategis sebelum dilakukan revisi undang-undang, penguatan pelindungan ini dapat ditempuh melalui pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana yang lebih operasional. Meskipun UUHC tidak secara eksplisit mendelegasikan pengaturan mengenai hak penjualan kembali karya seni lukis, secara doktrinal Peraturan Pemerintah tetap dimungkinkan untuk mengatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dan masih berada dalam ruang lingkup materi muatan undang-undang. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk jika ketentuan dalam Undang-Undang memerlukan pengaturan lebih lanjut meskipun Undang-Undang tidak secara tegas memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah.[16]

Selain itu, pendekatan kelembagaan melalui organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) dan Ikatan Pelukis Indonesia (IPI) sangat krusial dalam menyusun pedoman etik (*guidelines*) pasar seni. Pedoman tersebut dapat berfungsi sebagai *soft law* yang mengatur transparansi transaksi dan skema pembagian royalti yang adil. Melalui kolaborasi antara regulasi dan *best practices* dari organisasi profesi, diharapkan tercipta ekosistem pasar seni yang akuntabel, hak ekonomi pencipta tetap terlindungi.

Penerapan Asas *Droit De Suite* dalam Perjanjian Jual Putus (*Sold Flat*) Karya Seni Lukis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan perbandingannya dengan *Visual Artist's Rights Act of 1990 of the United States* (VARA) serta *EU Resale Right Directive of 2001*

Asas *droit de suite* umumnya diartikan sebagai asas yang memberikan hak yang mengikuti kemanapun si pemegang hak itu pergi. Berdasarkan buku *Guide to Berne Convention*, *droit de suite* merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan,[17] hak ini sangatlah penting bagi ciptaan seni murni yang nilainya meningkat dari waktu ke waktu, karena hak pencipta memberikan dukungan terhadap hak moral yang bermuara pada hak ekonomi, yakni hak pencipta untuk mendapatkan royalti setelah ciptaannya dijual kembali (*the resale royalty rights atau the droit de suite*).[18] Asas *droit de suite* ini pula yang menjadi dasar dari pembagian keuntungan atas perbuatan hukum penjualan kembali karya seni lukis setelah terjadinya jual beli putus.

Penerapan asas *droit de suite* dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih menghadapi hambatan normatif yang signifikan, terutama akibat berlakunya prinsip kehabisan hak (*exhaustion of rights*). Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUHC, hak ekonomi pencipta dianggap hilang setelah penjualan fisik pertama dilakukan secara sah. Hal ini berdampak langsung pada praktik perjanjian jual beli putus (*sold flat*), di mana pelukis kehilangan peluang untuk menikmati kenaikan nilai ekonomi karyanya di pasar sekunder, meskipun kenaikan harga tersebut sering kali dipicu oleh reputasi dan kerja kreatif seniman yang terus berkembang.

Ketimpangan ini terkonfirmasi melalui data empiris hasil wawancara dengan sejumlah seniman, seperti Sabrina Bensie dan John Martono, yang mengungkapkan bahwa mereka tidak

[16] Ndaru Hidayatulloh, *Bisakah PP Dibentuk Tanpa Ada Perintah Undang-Undang?,* Hukumonline.com, < https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pp-dibentuk-tanpa-ada-perintah-uu-lt51a45116536ea/> diakses [10/02/2026].
[17] Radian Suparba, "Dilema Droite de Suite Untuk Karya Seni Rupa", *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 38-44.
[18] M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, "Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Gadjah Mada University Press*, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

menerima bagian keuntungan apa pun meskipun karya mereka terjual kembali dengan harga yang berlipat ganda.[19] Para seniman sepakat bahwa ketiadaan mekanisme *droit de suite* bukan sekadar masalah teknis royalti, melainkan bentuk pengabaian terhadap kontribusi kreatif berkelanjutan.[20] Kondisi tersebut memperlihatkan posisi tawar pelukis yang lemah di hadapan kolektor atau galeri, di mana kebutuhan ekonomi jangka pendek sering kali memaksa seniman melakukan jual putus tanpa adanya jaminan partisipasi ekonomi di masa depan.

Berbeda dengan kondisi di Indonesia, Amerika Serikat melalui *Visual Artists Rights Act* (VARA) 1990 memberikan pelindungan hak moral yang tetap melekat pada diri seniman meskipun hak ekonomi telah dialihkan. Meskipun VARA tidak mengatur royalti penjualan kembali secara eksplisit, praktik *Projansky Agreement* menunjukkan adanya kesadaran awal mengenai pembagian keuntungan yang adil dari nilai peralihan hak. Hal ini mencerminkan penerapan implisit dari *Labor Theory*, ketika seniman diakui berhak atas hasil lanjutan dari kerja kreatifnya melalui mekanisme kontraktual yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan hak-hak seniman visual di Amerika Serikat. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak ekonomi atas suatu karya tetap berada pada penulis atau pemegang hak sepanjang mereka tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi tersebut kepada penerima pengalihan. Hak ekonomi yang telah dialihkan oleh penulis atau pemegang hak tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh penulis atau pemegang hak yang sama.[21]

Standar pelindungan yang lebih progresif ditemukan pada sistem hukum Uni Eropa melalui *EU Resale Right Directive 2001*. Regulasi ini secara eksplisit mengklasifikasikan lukisan sebagai objek yang berhak atas *resale right* dengan skema royalti progresif yang memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Uni Eropa memposisikan *droit de suite* sebagai hak ekonomi yang bersifat tidak dapat dialihkan atau dilepaskan (*inalienable*), sehingga kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual putus tidak dapat dijadikan alasan yuridis untuk meniadakan hak ekonomi pencipta atas penjualan kembali karya di pasar sekunder. Kekuatan normatif asas ini juga diperkuat oleh yurisprudensi penting dalam perkara *Christie's France*, yaitu pengadilan menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti merupakan mandat hukum yang bersifat imperatif. Meskipun mekanisme pembayaran dapat diatur secara kontraktual, seperti pengalihan beban bayar dari penjual ke pembeli, esensi hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi lanjutan tetap tidak boleh dihilangkan. Putusan ini membuktikan bahwa dalam rezim hukum Uni Eropa, transaksi pasar seni harus tunduk pada batasan pelindungan hak ekonomi dasar seniman sebagai pemegang nilai kreatif awal.

Dimensi pelindungan ini juga tercermin dalam kasus *Salvador Dalí*, yang menyoroti keberlanjutan hak ekonomi bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Berdasarkan perspektif *Personality Theory* dan teori *Alter Ego*, karya seni dipandang sebagai perpanjangan diri pencipta yang hubungannya tidak terputus oleh kematian maupun peralihan kepemilikan fisik. Dengan demikian, *droit de suite* berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keterikatan eksistensial antara seniman dan karyanya, sekaligus memastikan bahwa negara hadir sebagai penjaga kepentingan hukum pencipta terhadap eksploitasi nilai kerja kreatif oleh pihak lain. Secara filosofis, ketiadaan *droit de suite* dalam praktik jual putus di Indonesia menciptakan ketidakadilan distribusi hasil kerja sebagaimana diatur dalam *Labor Theory*. Pelukis yang telah mencurahkan tenaga, kreativitas, dan waktu sering kali melihat hasil kerja lanjutannya dinikmati sepenuhnya oleh pihak non-pencipta. Oleh karena itu, pengadopsian asas *droit de suite* ke dalam UUHC bukan hanya soal harmonisasi dengan hukum internasional, melainkan bentuk pengakuan atas martabat seniman guna mengoreksi ketimpangan struktural antara pencipta dan pelaku pasar seni di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelindungan hak ekonomi pencipta seni lukis dalam UUHC saat ini belum terakomodasi secara memadai karena keterbatasan normatif pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 yang masih mengedepankan prinsip kehabisan hak (*exhaustion of rights*). Kondisi ini menyebabkan posisi tawar pencipta menjadi lemah dalam skema jual beli putus, sehingga mereka kehilangan akses terhadap nilai ekonomi karya di pasar sekunder. Berbeda dengan implementasi *EU Resale Right Directive* dan *Visual Artists Rights Act*

[19] Hasil wawancara dengan Pelukis Sabrina Bensie dan John Martono
[20] *Ibid.*
[21] Radian Suparba, *Op.Cit.*

(VARA) yang secara tegas menjamin keberlanjutan hubungan hukum antara pencipta dan nilai ekonomi karyanya, regulasi di Indonesia belum memberikan hak royalti penjualan kembali yang bersifat tidak dapat dialihkan (*inalienable*). Akibatnya, terdapat kesenjangan pelindungan hukum yang signifikan bagi seniman lokal dibandingkan dengan standar internasional yang telah mengakui hak ekonomi berkelanjutan bagi karya seni rupa.

Pembaruan kebijakan hukum melalui amandemen UUHC menjadi langkah yang penting dengan memasukkan pengaturan eksplisit mengenai *droit de suite* serta reformulasi Pasal 11 ayat (1) agar prinsip kehabisan hak tidak diterapkan secara absolut pada karya seni lukis. Selain itu, perluasan cakupan Pasal 18 UUHC untuk menyertakan karya seni rupa dalam mekanisme pengembalian hak harus didukung oleh regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah serta pedoman teknis (*guidelines*) dari organisasi profesi seniman. Indonesia sebaiknya mengadopsi model pemungutan royalti Uni Eropa guna menjamin keadilan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus mendorong lembaga peradilan untuk mulai menginternalisasi asas *droit de suite* dalam penyelesaian sengketa hak cipta di masa depan demi melindungi kepentingan ekonomi pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Visual Artists Rights Act of 1990 of United States.

Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the Resale Right for the Benefit of the Author of an Original Work of Art.

Sumber Lain-lain

Ananda Fersa Dharmawan (et.al), "Pelindungan Hak Ekonomi Inventor Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Asas Alter Ego," Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 3, No.2, 2022.

Carl M. Colonna and Carol G. Colonna, "An Economic and Legal Assessment of Recent Visual Artist's Reversion Rights Agreements in the United States", Springer, 1982, Vol. 6.

Court of Justice of the European Union, Christie's France (C-41/14), putusan tanggal 26 Februari 2015, < https://ipcuria.eu/case?reference=C-41/14>, [Dikutip dan Diolah tanggal 28 Agustus 2025].

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2019.

Harris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta, 2011.

M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, "Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.

Maria Yofanka, "Produk Kapitalisme Satu Lagi: Seni Tanpa Jati Diri", <https://econom/ica.id/produk-kapitalisme-satu-lagi-seni-tanpa-jati-diri>, [Diakses Tanggal 17 Juni 2025].

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan Belas November Fakultas Hukum, Kolaka, 2015.

Ndaru Hidayatulloh, Bisakah PP Dibentuk Tanpa Ada Perintah Undang-Undang?, Hukumonline.com, < https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pp-dibentuk-tanpa-ada-perintah-uu-lt51a45116536ea/> diakses [10/02/2026].

Radian Suparba, "Dilema Droite de Suite Untuk Karya Seni Rupa", Journal of Intellectual Property (JIPRO), Vol. 2 No. 2, 2019.

Rika Ratna Permata (et.al), "Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Cloud Computing", ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No.2.

Soerjano Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Depok, 2009.

Sudaryat (et.al), "Pelindungan Kekayaan Intelektualkarya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia dalam Era Industri 4.0 dan Society 5.0," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, No.1, 2020.

Tasya Safiranita, (et.al.), Hak Cipta dalam Media Over The Top, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022.

Tim Lindsey, (et.al), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cet. 8, Alumni, Bandung, 2019.